



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 110**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan aplikasi layanan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, Lembaran Tambahan Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 74)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
7. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
8. E.Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa dengan penawaran harganya dilakukan satu kali, pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
9. Layanan pengadaan secara elektronik, selanjutnya disebut LPSE, unit pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
10. Pengelola sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
11. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati/PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
15. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode, akses (user id dan password) ke dalam sistem aplikasi LPSE.
16. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara azas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian motifkasi persetujuan.
17. Fakta integritas surat yang ditanda tangani oleh PPK/Panitia pengadaan/unit layanan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, koluasi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

18. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan alat verifikasi dan otentikasi

BAB II ETIKA PENGADAAN

Pasal 2

- (1). PA/KPA/PPK, Panitia pengadaan/Unit layanan pengadaan, penyedia barang/jasa, pengelola LPSE dan pihak-pihak terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, sesuai etika dan ketentuan Peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2). Disamping mematuhi etika sebagaimana di maksud pada ayat (I), PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan, penyedia barang/jasa, pengelola LPSE dan pihak – pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa secara Elektronik wajib :
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data informasi Elektronik yang tidak di peruntukkan untuk umum.
 - b. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 3

PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, pengelola LPSE dan pihak – pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang.

- a. mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa elektronik.

BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Para Pihak

Pasal 4

Pihak - pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas :

- a. Pengelola LPSE
- b. PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan
- c. Penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua Pengelola LPSE

Pasal 5

- (1). Pengelola LPSE terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- (2). Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
- (3) Tugas pengelola LPSE adalah :
 - a Menyusun & melaksanakan standar prosedur operasional .
 - b. Mengoperasikan sitem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - c. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik

Pasal 7

- (1). Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (2). Inspektorat Daerah segera menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga PPK dan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan

Paragraf Kesatu PPK

Pasal 8

- (1). PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk Swakelola.
 - c. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai.
 - d. Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik.
 - e. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan.
 - f. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan, sesuai kewenangannya.
 - i. Menindaklanjuti temuan pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2). Penandatanganan perjanjian / kontrak oleh PPK dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Paragraf Kedua
Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan

Pasal 9

Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh pengelola LPSE.
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di webside pengadaan nasional.
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui paska kualifikasi atau pra kualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. Mengusulkan calon pemenang.
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan / atau Pejabat yang mengangkatnya.
- i. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bagian Ketiga
Penyedia Barang / Jasa

Pasal 10

- (1). Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa kode akses untuk masuk ke dalam sistem.
 - b. Memiliki keahlian pengalaman kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
 - c. Tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - d. Secara hukum mempunyai kapasitas menanda tangani kontrak.
 - e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SST) Pajak Penghasilan (PPN) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran (SSP) PPh Pasal 29.
 - f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub/kontrak kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - g. Memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
 - h. Tidak masuk dalam daftar hitam
 - i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos
 - j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2) Penyedia barang/jasa orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf f.
- (3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

BAB IV
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan penyedia barang/jasa yang adalah :

- a. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file
- b. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 2 (dua) file
- c. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file
- d. Metode e-lelang umum pasca kualifikasi dengan 2 (dua) file
- e. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- f. Metode e-tendering dan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2013

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 110